

KEPUTUSAN KOLEGIUM PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN

NOMOR : KP.01.04/011/KPMIK/VIII/2025

**TENTANG HASIL UJI KOMPETENSI MAHASISWA BIDANG
DIPLOMA TIGA REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN (D-3 RMIK)
DAN SARJANA TERAPAN MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN (S.TR MIK)
PERIODE 2 TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KOLEGIUM PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN**

- Menimbang
- a. bahwa Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan Periode 2 telah dilaksanakan pada tanggal 15 – 16 Agustus tahun 2025;
 - b. bahwa hasil Uji Kompetensi Nasional menjadi salah satu dasar Perguruan Tinggi untuk menerbitkan Sertifikat Kompetensi;
 - c. bahwa berdasarkan hasil rapat dengan Ketua Umum APTIRMIKI, Ketua Umum DPP PORMIKI dan Perwakilan Prodi D-3 RMIK dan S.Tr MIK tentang Penetapan Nilai Batas Lulus (NBL) pada tanggal 28 Agustus 2025.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan surat keputusan Ketua Kolegium Perekam Medis Dan Informasi Kesehatan Tentang Hasil Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Diploma Tiga Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan (D-3 RMIK) Dan Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan (S.Tr MIK) Periode 2 Tahun 2025;
- Mengingat
- a. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- b. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c. Undang – Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 105 dengan nomor Tambahan Lembaran Negara (TLN) 6887 tertanggal 8 Agustus 2023);
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;
- f. Surat Edaran (SE) Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/28/2025 tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penerbitan Sertifikat Kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dan SE Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kebijakan Transisi Uji Kompetensi Nasional;
- g. Surat Ketua Kolegium PMIK Nomor: AR.02.02/0019/KPMIK/VI/2025 Perihal Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan Program Studi D-3 RMIK dan S.Tr MIK Periode 2 Tahun 2025;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan: Keputusan Ketua Ketua Kolegium Perekam Medis Dan Informasi Kesehatan Tentang Hasil Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Diploma Tiga Rekam Medis Dan Informasi Kesehataan (D-3 RMIK) Dan Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan (S.Tr MIK) Periode 2 Tahun 2025 yang diselenggarakan pada tanggal 15–16 Agustus tahun 2025.
- Kesatu: Menetapkan Hasil Uji Kompetensi Mahasiswa Mahasiswa Bidang Diploma Tiga Rekam Medis Dan Informasi Kesehataan (D-3 RMIK) Dan Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan (S.Tr MIK) Periode 2 Tahun 2025 yang diselenggarakan pada yang diselenggarakan pada tanggal 15 – 16 Agustus tahun 2025 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ketiga: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Agustus 2025

Ketua Kolegium Perekam Medis Dan Informasi Kesehatan,



Dr. Tedy Hidayat, S.ST RMIK, MMRS

Tembusan :

1. Sekretaris Konsil kesehatan Indonesia (sebagai laporan)
2. Ketua Konsil Keteknisian Medis Indonesia (sebagai laporan)
3. Ketua Kolegium Kesehatan Indonesia (sebagai laporan)